



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
NOMOR:W28-U/399 /KP.04.5/1/2023

TENTANG

KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan public pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan yang diminta oleh Para Pencari Keadilan;
- b. Bahwa dalam mengakordinir dan menjembatani pemberian kompensasi terhadap keterlambatan waktu pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedu (SOP).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SX/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Mencabut** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
NOMOR : W-28/2543/KP.04.5/9/2022 TENTANG KOMPENSASI
PELAYANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI MALUKU
UTARA.
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA.

- KESATU : Keseluruhan Proses Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
- KEDUA : Sistem Kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari Pelanggan Pengadilan apabila adanya keterlambatan pelayanan Pelanggan Pengadilan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bagian di lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
- KETIGA : Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya Standar Pelayanan Operasional Prosedur Pelayanan pada masing-masing bidang dan adanya keterlambatan waktu pelayanan pada pelanggan Pengadilan berhak atas kompensasi berupa:
- Keterlambatan 1 (satu) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit mendapatkan paket alat tulis;
 - Keterlambatan 15 (lima belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit mendapatkan gelas mug;
 - Keterlambatan 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit mendapatkan tumbler;
 - Keterlambatan melebihi 60 (enam puluh) menit mendapatkan Makanan Berat dan Minuman (Nasi Kotak, Air Kemasan dan Snack).
- KEEMPAT : Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan kepada staf pelaksana pelayanan sampai dengan coordinator pengawas yang allai dalam melaksanakan tugas pelayanan, dimana beban biaya tersebut ditanggung dari pribadi masing-masing secara bersama-sama;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sofifi
Pada Tanggal : 04 Januari 2023

 KETUA PENGADILAN TINGGI
MALUKU UTARA



HUMUNTAL PANE, S.H., M.H 